



PENETAPAN
Nomor 36/Pdt.P/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari pemohon :

MANGUS KAWILARANG, S.Pd.I, Jenis Kelamin Laki - Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Talang Baru, 22 Oktober 1983, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jalan. Padat Karya BTN Serasan Permai RT. 1 RW. 4 Kelurahan Talang Rimbo Lama Kecamatan Curup Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapa Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 8 Juli 2019, Register Nomor 36/Pdt.P/2019/PN.Crp, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon pada tanggal 30 Juli 2010 telah menikah dengan seorang perempuan bernama NOVA DWI HARYANI dengan akta nikah nomor 144/28/VII/2010 tanggal 30 Juli 2010 dan dari perkawinan tersebut pada tanggal 06 Januari 2017 telah lahir anak pemohon yaitu seorang anak ketiga yang berjenis kelamin perempuan yang diberi nama CAHAYA NOMA GIFANNY.
- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2017 pemohon telah mengurus Akta Kelahiran atas nama CAHAYA NOMA GIFANNY tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tersebut telah diterbitkan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-02052017-0021 tanggal 16 Mei 2017 yaitu Akta Kelahiran atas nama anak pemohon bernama CAHAYA NOMA GIFANNY dan dalam akta Kelahiran tersebut, disebutkan bahwa anak pemohon tersebut lahir pada tanggal 06 Januari 2017.

Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena anak tersebut selalu mengalami gangguan kesehatan sehingga pemohon dan istri bersepakat mengganti namanya dengan nama KHANAYA NOMA GIFANNY dan setelah nama anak diganti sampai saat ini anak tersebut kesehatannya telah membaik dan tidak sakit-sakit lagi.
- Bahwa untuk kepentingan administrasi kependudukan pembaharuan dengan masyarakat lingkungan maka anak pemohon tersebut berketetapan untuk diganti namanya dari CAHAYA NAMA GIFANNY menjadi KHANAYA NOMA GIFANNY.
- Bahwa untuk keperluan perbaikan atas data kelahiran yang sudah tercantum dalam akta kelahiran dimaksud, maka harus mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dalam bentuk penetapan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Curup kiranya berkenan menerima Permohonan pemohon untuk selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama dari CAHAYA NOMA GIFANNY menjadi KHANAYA NOMA GIFANNY. Jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 06 Januari 2017.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong untuk mencatat perubahan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-02052017-0021 yang tertulis CAHAYA NOMA GIFANNY diubah menjadi KHANAYA NOMA GIFANNY dalam register kependudukan yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, dalam rangka pemeriksaan perkara Permohonan ini pada hari Senin, Tanggal 15 Juli 2019 telah datang menghadap Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan pada kesempatan berikutnya atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa :

- 1.-----F
otocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Mangus Kawilarang, S.PD.I NIK.1702192210830002, **diberi tanda P.1** ;

Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 2 dari 8



2.-----F

otocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon nova Dwi Haryani,S.PD NIK.1702194608860002, **diberi tanda P.2** ;

3.-----F

otocopy Kutipan akta nikah nomor144/28/VII/2010, tertanggal 30 Juli 2010 atas nama Mangus Kawilarang, Spd.i dengan Nova Dwi Haryani, Spd **diberi tanda P.3**;

4.-----F

otocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-02052017-0021, tertanggal 16 Mei 2017, atas nama Cahaya Noma Gifanny, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, **diberi tanda P.4**

5.-----F

otocopy Kartu Keluarga No.1702171112070117 atas nama Mangus Kawilarang selaku Kepala Keluarga, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong, **diberi tanda P.5**;

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat tersebut di atas masing - masing telah direkati materai secukupnya serta masing - masing cocok serta sesuai dengan surat aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **Ance Irawan** dan **Ardiasyah** , yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Saksi **Ance Irawan**, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mangus Kawi Larang S.Pd.I;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Nova Dwi Haryani. S.Pd;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon memiliki 3(tiga) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa anak pertama Pemohon laki-laki bernama Anugerah Mava Alfalisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kedua Pemohon laki-laki bernama Muhammad Mano Alrazi;
- Bahwa anak ketiga Pemohon Perempuan bernama Cahaya Noma Gifanny;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa isteri Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon dari nama **Cahaya Noma Gifanny** menjadi **Khanaya Noma Gifanny** yang terdapat didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon penyebab diubahnya nama anak Pemohon karena anak pemohon sering mengalami gangguan kesehatan;
- Bahwa dalam keseharian anak Pemohon tersebut dipanggil **Khanaya**;

Saksi **Ardiasyah** , disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Mangus Kawi Larang S.Pd.I;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Nova Dwi Haryani. S.Pd;
- Bahwa Pemohon dan isterinya menikah pada tanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa Pemohon memiliki 3(tiga) orang anak dari pernikahannya;
- Bahwa anak pertama Pemohon laki-laki bernama Anugerah Mava Alfarsi;
- Bahwa anak kedua Pemohon laki-laki bernama Muhammad Mano Alrazi;
- Bahwa anak ketiga Pemohon Perempuan bernama Cahaya Noma Gifanny;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa isteri Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Perkara Permohonan ke Pengadilan Negeri karena Pemohon ingin meminta Penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama anak Pemohon dari

Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama **Cahaya Noma Gifanny** menjadi **Khanaya Noma Gifanny** yang terdapat didalam Akta Kelahiran;

- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon penyebab diubahnya nama anak Pemohon karena anak pemohon sering mengalami gangguan kesehatan;
- Bahwa dalam keseharian anak Pemohon tersebut dipanggil **Khanaya**;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apa lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai diatas ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon, Hakim Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan ini termasuk dalam tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri :

Menimbang, bahwa Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengatur tentang Pencatatan Kelahiran Anak, Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak serta Perubahan Nama dan Kewarganegaraan dalam Bab 8 & 9 Pasal 47 sampai dengan Pasal 55.;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-02052017-0021, tertanggal 16 Mei 2017, atas nama Pemohon Cahaya Noma Gifanny, data semula tertulis nama pemohon adalah Cahaya Noma Gifanny, diperbaiki/diubah menjadi Khanaya Noma Gifanny;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun

Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil :

Pasal 52 (1) : "Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon." ;

Pasal 93 (2) Perpres Nomor 25 tahun 2008 : "Pencatatan Perubahan nama, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri Curup mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus permohonan yang dimohonkan pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Curup akan mempertimbangkan mengenai Pokok Permohonan Pemohon yakni mengenai perubahan/perbaikan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1702-LT-02052017-0021, tertanggal 16 Mei 2017, atas nama Pemohon Cahaya Noma Gifanny, data semula tertulis nama pemohon adalah Cahaya Noma Gifanny dan akan diperbaiki/diubah menjadi Khanaya Noma Gifanny;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, apakah Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-2, P-3 P-4 dan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi membuktikan bahwa anak pemohon bernama Cahaya Noma Gifanny yang lahir di Rejang Lebong pada tanggal 6 Januari 2017 adalah anak ketiga perempuan dari ayah Mangus Kawi Larang, S.Pd.I (Pemohon) dan ibu Nova Dwi Haryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa alasan perubahan nama tersebut adalah karena anak Pemohon yang ketika lahir diberi nama Cahaya Noma Gifanny sering sakit-sakitan, sehingga atas saran orang tua Pemohon agar anak tersebut sembuh dan tidak lagi sakit-sakitan maka namanya harus diganti;

Menimbang, bahwa untuk itulah Pemohon kemudian bermaksud mengubah nama anaknya dari Cahaya Noma Gifanny menjadi Khanaya Noma Gifanny dan perubahan nama tersebut dilakukan sejak tahun 2018 atau ketika anak Pemohon berumur 1(satu) tahun sebelum perkara ini dimintakan penetapan, dan menurut Pemohon ketika namanya telah diganti anak tersebut menjadi sehat sampai

Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sekarang, dimana anak tersebut saat ini berumur 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan benar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai segala biaya yang timbul dari adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal dalam peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/memperbaiki Nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1702-LT-02052017-0021, tertanggal 16 Mei 2017, atas nama Cahaya Noma Gifanny, data semula tertulis Cahaya Noma Gifanny, diperbaiki/diubah menjadi Khanaya Noma Gifanny ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp181.000,00 (*Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini :_Senin tanggal : 15 Juli 2019, oleh : **Relson Mulyadi Nababan, S.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,
dto

H a k i m,
dto

AK. BAGUS INDARYANTO, S.H.,

RELSON MULYADI NABABAN, SH.,

Penetapan No.36/Pdt.P/2019/PN Crp - Halaman 7 dari 8



Rincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2.	Materai	: Rp. 6.000,00
3.	Redaksi	: Rp. 10.000,00
4.	Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
5.	Panggilan	: Rp. 75.000,00
6.	PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
JUMLAH		Rp. 181.000,00 (Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)